

6. Bapak Jarsiman selaku Lurah/Kepala Desa Way Muli Timur yang telah memberikan izin dan arahan selama melaksanakan kegiatan PKPM.
7. Ibu Zahra selaku pemilik UMKM yang telah mengizinkan kegiatan PKPM.
8. Seluruh Masyarakat Desa Way Muli Timur yang tergabung dalam Kelompok Nelayan yang telah membantu kegiatan di lapangan.

Dalam penyusunan laporan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari segi penyusunan serta cara penulisan laporan ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama untuk penulis.

Lampung Selatan, 10 Maret 2022



Mayang Anggraini

NPM. 1811010098